



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 825/UN1.P/SK/HUKOR/2018

TENTANG  
PENGUNAAN METODE *BLENDED LEARNING* DALAM PEMBELAJARAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa guna mendorong mahasiswa menggunakan sumber belajar internal dan eksternal dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, maka Universitas Gadjah Mada perlu menetapkan Penggunaan Metode *Blended Learning* dalam Pembelajaran di lingkungan Universitas Gadjah Mada;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);  
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;  
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;  
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;  
9. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Universitas Gadjah Mada;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Penggunaan Metode *Blended Learning* dalam Pembelajaran di lingkungan Universitas Gadjah Mada.

- KEDUA : Metode *Blended Learning* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mengombinasikan pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka di kelas dengan pembelajaran interaktif dalam jaringan (daring) tanpa mengurangi kualitas pembelajaran.
- KETIGA : Metode *Blended Learning* sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA harus dicantumkan dalam Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pembelajaran interaktif dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan bobot paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pertemuan yang direncanakan dalam RPKPS.
- KELIMA : Implementasi Penggunaan Metode *Blended Learning* sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA akan dievaluasi secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari siklus pembelajaran.
- KEENAM : Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA meliputi:  
a. evaluasi capaian pembelajaran mata kuliah;  
b. evaluasi aktivitas pembelajaran; dan  
c. dokumentasi yang baik secara daring.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 April 2018

Rektor,



Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
  2. Dekan Fakultas/Sekolah
  3. Sekretaris Rektor
  4. Direktur
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada